

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan minuman keras oplosan di wilayah Polres Sleman dilakukan dengan cara penal yaitu represif dengan cara menerapkan Perda miras terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Dan upaya preventif dengan melakukan tindakan pencegahan persuasif edukatif yaitu dengan penyuluhan dan sosialisasi tentang Perda Miras kemudian melakukan operasi simpatik dan menambah intensitas razia minuman keras oplosan di daerah-daerah yang terindikasi menjual minuman keras.
2. Kendala dan hambatan yang dihadapi Polres Sleman dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan minuman keras oplosan adalah dari faktor hukum, yaitu Perda minuman keras oplosansanksi pidananya terlalu ringan; Faktor penegak hukum yaitu keterbatasan jumlah personil, kurangnya koordinasi antar anggota di lapangan dan adanya oknum nakal; faktor sarana dan prasarana adanya hambatan pembiayaan dalam penyidikan; Faktor masyarakat yaitu masyarakat yang belum mendukung Perda Minuman Keras dengan tidak memberikan informasi/laporan mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan miras oplosan; Faktor kebudayaan yaitu mayoritas masyarakat desa tidak dapat menghilangkan kebiasaan meminum minuman keras pada acara atau perayaan tertentu.

B. Saran

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan minuman keras oplosan ini tidak hanya merupakan tugas dari aparat penegak hukum saja dalam hal ini aparat Polres Sleman, akan tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Dalam bagian akhir penulisan hukum ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras oplosan di Kabupaten Sleman dasar hukum yang sebaiknya digunakan adalah KUHP agar ancaman hukumnya tidak terlalu ringan seperti yang ada dalam Perda.
2. Polres Sleman Yogyakarta harus lebih melakukan pembenahan di dalam jajaran, sarana dan prasarana yang ada sehingga penanggulangan minuman keras ini dapat diatasi dengan lebih profesional. Kemudian Polres Sleman Yogyakarta harus membentuk kerjasama dengan organisasi masyarakat terutama organisasi kepemudaan untuk dapat membantu dalam pelaksanaan penanggulangan minuman keras dengan mengadakan penyuluhan mengenai minuman keras dan minuman keras oplosan serta memberikan pemahaman akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkannya.